

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem otonomi daerah, otonomi daerah akan menciptakan good governance dengan melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (dalam Sedarmayanti), yaitu prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan prima, Demokrasi dan partisipasi, Efisiensi dan efektifitas, Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi harapan bagi seluruh daerah di Indonesia karena dapat memiliki kesempatan mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah mengalami perubahan baik secara politis maupun administratif untuk menghadapi perubahan pengelolaan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu penataan manajemen pemerintahan sangat diperlukan supaya bekerja secara efektif dan efisien. Manajemen pemerintahan yang efektif sangat diperlukan agar *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Sinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju *Good Governance*, berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Salah satu kewenangan pemerintah daerah yaitu mengelola aset daerah yang dimiliki. Aset daerah merupakan sumber daya penting yang dimiliki pemerintah daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola aset.

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, aset tanah adalah aset yang paling rawan terjadi penyerobotan. Bukti kepemilikan dan batas tanah yang tidak jelas adalah hal yang paling sering terjadi sehingga berujung pada perebutan hak milik. Salah satu aset tetap yang masih mengalami banyak kendala pada pengelolaannya yaitu pada aset tanah. Tanah merupakan aset pemerintah sebagai aset yang vital dalam operasional pemerintahan baik pusat maupun daerah. Aset tanah sebagai aset yang sangat sulit dalam masalah pengelolaannya, karena aset tanah banyak jenis dengan status penggunaan yang beragam sehingga didalamnya banyak sekali kepentingan terhadap tanah yang beragam pula.

Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset merepresentasikan potensi jasa fisis dan nonfisis yang memungkinkan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus memiliki manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Manfaat ekonomik ini ditunjukkan oleh potensi jasa atau utilitas yang melekat padanya sebagai yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam upayanya untuk mendapatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomik. Disamping manfaat ekonomik, suatu objek bisa dikatakan sebagai aset, objek tersebut tidak harus dimiliki oleh entitas tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Artinya, untuk memiliki aset harus terdapat proses yang disebut dengan transfer kepemilikan. Kriteria lain yang merupakan penyempurnaan dalam pendefinisian objek sebagai aset adalah aset merupakan akibat transaksi atau kejadian masa lalu terdapat kesulitan dalam pengelolaan data dana anggaran, pengelolaan barang dan aset, banyaknya berkas yang masuk sehingga menghambat kinerja staf BPKA dan diperlukannya sistem yang membantu kerja staf BPKA dalam pencatatan data, tidak ada monitoring data laporan barang masuk, laporan barang keluar dan laporan akhir tahun barang sehingga Kepala Badan sering terjadi miss-comunication dalam penyampaian laporan barang masuk, laporan barang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tidak dilakukan pengelolaan aset daerah dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dapat memunculkan masalah seperti aset daerah berupa tanah yang dikuasai oleh masyarakat disebabkan tanah tersebut tidak dikelola dengan baik oleh bagian pengelolaan aset daerah Kabupaten Jember sehingga banyak tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember tidak terdata dan belum dilakukan penyertifikatan terhadap tanah yang merupakan aset daerah pemerintah Kabupaten Jember. Adapun Gejala yang sering timbul atas pengelolaan aset daerah berupa tanah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah jadi kurang mengetahui dimana letak aset daerah berupa tanah milik pemerintah Kabupaten Jember sehingga pemerintah daerah tidak dapat menetapkan rencana dari penggunaan tanah tersebut.

2. Terjadinya pengurangan luas dari aset daerah berupa tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Jember karena diserobot atau diambil oleh masyarakat yang tinggal didaerah tanah milik pemerintah tersebut. Berdasarkan data Dinas Aset Daerah Kabupaten Jember.

Adapun tujuan sertifikasi berupa tanah ini adalah memberikan kepastian hukum atas berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi berupa tanah, Dengan sertifikasi maka sedikit demi sedikit sengketa atau permasalahan hukum terkait dengan klaim suatu bidang tanah akan semakin berkurang, sehingga sah menjadi aset milik daerah, sehingga jika terjadi sengketa/gugatan kepemilikan maka pengelola barang (pemilik) dapat melakukan sehingga jika terjadi sengketa/gugatan kepemilikan maka pengelola barang (pemilik) dapat melakukan upaya hukuman.

Adanya sertifikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada di atasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain. Semuanya itu diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari dan hal tersebut juga bertujuan untuk penerapan prinsip-prinsip good governance atas pengelolaan barang milik daerah telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah semestinya untuk ditindaklanjuti pengaturan melalui produk hukum daerah untuk dapat diterapkan dalam mengatur, mengurus dan mengelola aset-aset dari pemerintah yang bersangkutan karena ada kecenderungan dewasa ini rumah milik negara yang dikuasai dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas. Ketiadaan pengaturan mengenai tanah dan/atau bangunan milik negara memudahkan pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab menguasai bahkan memindahtangankan aset negara menjadi milik pribadi. Pengamanan aset bertujuan untuk menjaga aset daerah tidak berpindah tangan secara ilegal serta memudahkan pihak pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. Pengamanan aset mutlak dilakukan dengan melengkapi aset dimaksud dengan dokumen legal. Di samping itu, aset daerah merupakan kekayaan yang dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah. Masalah yang umum terjadi terhadap aset pemerintah, yakni belum lengkapnya dokumen, bahkan tidak ada sama sekali. Tidak jarang pula, aset daerah tersebut hilang akibat berbagai alasan tertentu.

Untuk tujuan ini tentunya tim yang dibentuk terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pengambil kebijakan daerah hingga ke pekerja di lapangan. Produk kegiatan dari pembuatan dokumen aset ini adalah naskah aset yang berisikan data aset, gambaran atau sketsa yang dilegalisir pihak berwenang dan catatan tentang aset yang dimaksud.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan program sertifikasi aset daerah terkait sekolah di Kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Berawal dari permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan program sertifikasi aset daerah pemerintah di BPKAD Kabupaten Jember jika dikaitkan dengan PP No 27 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dihadapi dalam program sertifikasi aset daerah terkait sekolah di wilayah Kabupaten Jember.

